



P E N E T A P A N

Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SARMA SIMANGUNGSONG, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 19 Desember 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Melanthon Siregar Gang Arias Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari **Alm. EDWIN H. BUTAR-BUTAR** dahulu menikah pada tanggal 22 September 1997 berdasarkan Kutipan Akte Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (G.K.P.I.) Gang Sado Medan
2. Bahwa hasil Pernikahan Pemohon dengan **Alm. EDWIN H. BUTAR-BUTAR** telah dikaruniai 4 Orang anak yaitu :
 - WINDA KHARISMA BUTAR BUTAR yang dilahirkan di Pematangsiantar 21 Agustus 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3826/2002
 - RAY JUAN ANTONIO BUTAR BUTAR yang dilahirkan di Pematang Siantar 6 Maret tahun 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3825/2002
 - SAMUEL TRISTAN BUTAR BUTAR yang dilahirkan di Pematang Siantar 11 Nopember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Pms



1272CLTI404201005077

- RAFAEL PRANANDA AGUNG BUTAR BUTAR yang dilahirkan di Pematang Siantar 18 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1272CLTI40420105076

3. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **Alm. EDWIN H. BUTAR-BUTAR** telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 21 Desember 2012 di karena kan sakit berdasarkan Surat Kematian no 472.12/455/PM-VIII/PS/2022 yang di keluarkan Kelurahan Pematang Marihat tertanggal 11 Agustus 2022

4. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. EDWIN H. BUTAR-BUTAR** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon tersebut dikarenakan data diri Suami Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematang Siantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar

5. Bahwa tujuan Pemohon untuk menerbitkan Kutipan Kata Kematian Suami Pemohon adalah untuk kelengkapan berkas anak Pemohon dimana anak Pemohon mengikuti Seleksi Calon Angkatan Darat dan salah satu persyaratan administrasi adalah Kutipan Akta Kematian Orangtua yang telah meninggal yaitu Suami Pemohon.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”.

7. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Pms



2. Menyatakan Pernikahan Pemohon dengan **Alm. EDWIN H. BUTAR-BUTAR** yang dahulu menikah pada tanggal 22 September 1997 berdasarkan Kutipan Akte Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (G.K.P.I.) Gang Sado Medan. **Sah demi Hukum.**
3. Menyatakan Suami Pemohon yang bernama **Alm. EDWIN H. BUTAR-BUTAR** adalah benar meninggal dunia pada hari jumat tanggal 21 Desember 2012 di karena kan sakit berdasarkan Surat Kematian no 472.12/455/PM-VIII/PS/2022 yang di keluarkan Kelurahan Pematang Marihat tertanggal 11 Agustus 2022.
4. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. EDWIN H. BUTAR-BUTAR** didinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menrbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. EDWIN H. BUTAR-BUTAR.**
6. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272055912700002 atas nama SARMA SIMANGUNSONG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 07 Desember 2020, diberi tanda bukti
..... **P – 1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272080907150002 atas nama Kepala Keluarga SARMA SIMANGUNSONG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juli 2015, diberi tanda bukti

..... **P – 2;**

3. Fotokopi Akte Kawin / Surat Parbagason No. : 15/Ist/SK/II/97 antara EDWIN HAMONANGAN BUTAR-BUTAR dengan SARMAULI Br. SIMANGUNSONG, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia Gang Sado Medan pada tanggal 22 September 1997, diberi tanda bukti

P – 3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/455/PM-VIII/PS/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pematang Marihat pada tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda bukti

..... **P – 4;**

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3826/2002 atas nama WINDA KHARISMA BUTAR BUTAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 16 Oktober 2002, diberi tanda bukti

..... **P – 5;**

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3825/2002 atas nama RAY JUAN ANTONIO BUTAR-BUTAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 16 Oktober 2002, diberi tanda bukti

..... **P – 6;**

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1272CLT1404201005077 atas nama SAMUEL TRISTAN BUTAR BUTAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 14 April 2010, diberi tanda bukti

P – 7;

8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1272CLT1404201005076 atas nama RAFAEL PRANANDA AGUNG BUTAR BUTAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 14 April 2010, diberi tanda bukti

..... **P – 8;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi dari Pemohon yang telah bersumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi MAKMUR EBEN SIAGIAN

- Bahwa Suami Pemohon adalah abang dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai surat kematian adik saksi yang bernama Edwin H Butar-Butar;
- Bahwa hubungan Edwin H Butar Butar dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Edwin H Butar-Butar menikah dengan Pemohon di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Medan, akan tetapi Saksi tidak ingat kapan Edwin H Butar-Butar menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Edwin H Butar-Butar dengan Pemohon ada dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Winda Kharisma Butar Butar, Ray Juan Antonio Butar Butar, Samuel Tristan Butar Butar dan Rafael Prananda Butar Butar;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 di Rumah Sakit Harapan Pematang Siantar karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah meninggal suami Pemohon, ada diurus surat kematiannya;
- Bahwa ada dokumen mengenai kematian suami Pemohon dari Kantor Kelurahan Pematang Marihat Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah mengurus surat kematian suami Pemohon ke Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus surat kematian suami Pemohon untuk melengkapi persyaratan anak kedua Pemohon melamar Tentara;

2. Saksi SRI ENDANG NOVITA PANGGABEAN

- Bahwa ibu Saksi dengan mertua Pemohon adalah kakak beradik;
- Bahwa Suami Pemohon adalah abang dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai surat kematian suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Edwin H Butar Butar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sudah didaftarkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan suami Pemohon

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Pms



menikah;

- Bahwa dari pernikahan Edwin H Butar-Butar dengan Pemohon ada dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Winda Kharisma Butar Butar, Ray Juan Antonio Butar Butar, Samuel Tristan Butar Butar dan Rafael Prananda Butar Butar;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 di Rumah Sakit Harapan Pematang Siantar karena sakit;
- Bahwa ada dokumen mengenai kematian suami Pemohon dari Kantor Kelurahan Pematang Marihat Pematang Siantar;
- Bahwa akta kematian dari Catatan Sipil belum diurus;
- Bahwa sebelum Pemohon mengajukan Pemohonan ke Pengadilan, Pemohon sudah datang ke Catatan Sipil dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus surat kematian suami Pemohon untuk melengkapi persyaratan anak kedua Pemohon melamar Tentara;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan kutipan Akta Kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan dengan NIK 1272055912700002 atas nama SARMA SIMANGUNSONG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 07 Desember 2020 dan Bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1272080907150002 atas nama Kepala Keluarga SARMA SIMANGUNSONG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 Juli 2015, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Melanthon Siregar Gang Arias Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon berkeinginan mengurus penerbitan akta kematian suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.*
- (4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.*
- (5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.*

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur sebagai berikut:

1. *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *surat kematian; dan*
 - b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*
2. *Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:*
 - a. *surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dengan nama lain;

b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/455/PM-VIII/PS/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pematang Marihat pada tanggal 11 Agustus 2022 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2012 di Rumah Sakit Harapan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *aquo* disidangkan, Pemohon belum mencatatkan kematian suami Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar karena kelalaian, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui kematian suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR telah terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan Saksi SRI ENDANG NOVITA PANGGABEAN diketahui bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tidak dapat dilayani dan diharuskan ada Penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan



Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar Menyatakan Pernikahan Pemohon dengan **Alm. EDWIN H. BUTAR-BUTAR** yang dahulu menikah pada tanggal 22 September 1997 berdasarkan Kutipan Akte Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (G.K.P.I.) Gang Sado Medan. **Sah demi Hukum**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini pencatatan tersebut dilakukan oleh dalam hal ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 berupa fotokopi Akte Kawin / Surat Parbagason No. : 15/Ist/SK/II/97 antara EDWIN HAMONANGAN BUTAR-BUTAR dengan SARMAULI Br. SIMANGUNGSONG, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia Gang Sado Medan pada tanggal 22 September 1997 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Almarhum EDWIN H. BUTAR-BUTAR merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama DA. LUCIA L. TOBING, STh di Gereja Kristen Protestan Indonesia Gang Sado Medan pada tanggal 22 September 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum EDWIN H. BUTAR-BUTAR adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi **menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum EDWIN H. BUTAR-BUTAR yang telah dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia Gang Sado Medan pada tanggal 22 September 1997 sebagaimana Akte Kawin / Surat Parbagason No. : 15/Ist/SK/III/97;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan Suami Pemohon yang bernama **Alm. EDWIN H. BUTAR-BUTAR** adalah benar meninggal dunia pada hari jumat tanggal 21 Desember 2012 di karena kan sakit berdasarkan Surat Kematian no 472.12/455/PM-VIII/PS/2022 yang di keluarkan Kelurahan Pematang Marihat tertanggal 11 Agustus 2022, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim telah mempertimbangkan mengenai kematian suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR yang berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/455/PM-VIII/PS/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pematang Marihat pada tanggal 11 Agustus 2022 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2012 di Rumah Sakit Harapan karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kematian suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR telah dapat diketahui berdasarkan bukti surat bertanda P – 4, maka Hakim berpendapat tidak ada kewenangan Hakim untuk menyatakan kembali mengenai kematian suami Pemohon yang

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Pms



bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang memohon agar memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. EDWIN H. BUTAR-BUTAR** didinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi **memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatakan kematian suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menrbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. EDWIN H. BUTAR-BUTAR**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

Menimbang, bahwa oleh karena Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar bukan merupakan pihak dalam permohonan ini, sehingga Hakim tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 (lima) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan melakukan pencatatan peristiwa penting suami Pemohon berupa kematian pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tentang perihal tersebut tidak dimuat di dalam permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan tuntutan subsidair Pemohon, Hakim memandang perlu menambahkan rumusan tentang hal tersebut ke dalam amar penetapan didasarkan kepada prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat agar Pemohon diwajibkan melaporkan kematian suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum EDWIN H. BUTAR-BUTAR yang telah dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia Gang Sado Medan pada tanggal 22 September 1997 sebagaimana Akte Kawin / Surat Parbagason No. : 15/Ist/SK/II/97;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama EDWIN H. BUTAR-BUTAR tersebut;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Selasa**, tanggal **13 September 2022**, oleh kami **FEBRIANI, S.H**, selaku Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Pms tanggal 29 Agustus 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HOTMA B. DAMANIK, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HOTMA B. DAMANIK, S.H.

FEBRIANI, S.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Pms



Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. PNBP Permohonan	Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp270.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)